



**SALINAN**

**KEPALA DESA WRINGINREJO  
KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA WRINGINREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINREJO  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WRINGINREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wringinrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Wringinrejo Tahun Anggaran 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2105 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknik dan Tata Cara Penetapan Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WRINGINREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp.	1.849.697.000,-
b. Belanja Desa	:		
a. Penyelenggaraan Pemerintah	:	Rp.	1.028.422.000,-
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	519.305.000,-
c. Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	232.812.000,-
d. Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	112.425.000,-
e. Belanja Tidak Terduga	:	Rp.	0,-
<b>Jumlah Belanja</b>	:	Rp.	<u>1.892.964.000,-</u>
<b>Surplus/Defisit</b>	:	Rp.	<u>-43.267.000,-</u>
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	:	Rp.	43.267.000,-
2. Pengeluaran	:	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan 1-2	:	Rp.	<u>43.267.000,-</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun Anggaran 2018

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Wringinrejo  
Pada tanggal : 11 Mei 2018  
KEPALA DESA WRINGINREJO

ttd

**MU'ADIM DAMIRI**

Diundangkan di Wringinrejo  
Pada Tanggal : 11 Mei 2018  
Plt. Sekretaris Desa

ttd

MUHAMMAD SIROJUDIN  
Lembaran Desa Wringinrejo Tahun 2018 Nomor 1